



Dinas Pendidikan

Jl. S.K.Lerik No 5 85228 081339446441

Pemerintah Kota Kupang / Dinas Pendidikan

Pengesahan/Legalisir Ijazah/STTB PNF

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Dokumen legalisir ijazah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon memasukan dokumen ijazah
2. Verifikasi dan validasi ijazah
3. Pengesahan/ legalisir ijazah

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen legalisir ijazah

Pengaduan Layanan

Kotak saran dan pengaduan 2. No. HP 081337975552 3. email : Pendidikan@kupangkota.go.id 4. Email diknas2460@yahoo.co.id 5. Website www.pendidikan.kupangkota.go.id/ 6. Link pengaduan masyarakat <https://s.id/KepuasanTamu> 7. Facebook Dinas Pendidikan KotaKupang